



P U T U S A N

Nomor 11 PK /PID/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **RAHMAN bin M. RAFIT** ;
Tempat Lahir : Bone ;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/11 Desember 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Bataraguru,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN BIN M. RAFIT, pada hari Sabtu tanggal 08 September 2013 sampai dengan Bulan September 2015 atau setidaknya pada kurun waktu Tahun 2013 sampai Tahun 2015, bertempat di Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut ;

Bahwa bermula pada sekitar tahun 1978 Sdr. Soebagiyo (Alm) membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 2. 261 M2 (dua ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) di Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau dari saksi A. Lumintang Alias Awa Bin Chenpenlai lalu setelah membeli tanah tersebut Sdr. Soebagiyo (Alm) meninggalkan Kota Baubau pada sekitar tahun 1980 kemudian pada sekitar Tahun 2000 Terdakwa Rahman Bin M. Rafit tanpa persetujuan pemilik tanah masuk dan menempati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Sdr. Soebagiyo (Alm) tersebut serta membangun rumah papan diatasnya selain itu Terdakwa juga melakukan aktivitas membuka usaha bengkel di teras rumah di atas tanah tersebut. Selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2012 terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 01297 atas nama saksi korban Wiwin Susanti Alias Wiwin Binti Soebagiyo bersama Sdri. Wiwik Rahartiningsih dan Sdri. Fitriana Subekti yang merupakan ahli waris dari Sdr. Soebagiyo (Alm). Adapun batas tanah tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan selokan, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Wolter Monginsidi, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan jalan setapak. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 September 2013 para pemilik tanah tersebut melalui Kuasa-nya yaitu saksi Marzuki Bin Laidina meminta Terdakwa untuk meninggalkan lokasi namun di tolak oleh Terdakwa. Selanjutnya berturut-turut pada Bulan Pebruari, Mei, Juni, Agustus dan September Tahun 2013 para pemilik tanah tersebut melalui Kuasa-nya saksi Marzuki Bin Laidina kembali meminta Terdakwa untuk meninggalkan lokasi namun kembali di tolak oleh Terdakwa sehingga sampai dengan Bulan September 2015 Terdakwa masih berada di lokasi tanpa memiliki alas hak. Akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi korban Wiwin Susanti Alias Wiwin Binti Soebagiyo bersama Sdri. Wiwik Rahartiningsih dan Sdri. Fitriana Subekti tidak dapat mengambil manfaat dari sebidang tanah milik mereka yang sebagiannya ditempati oleh Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2016 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahman bin M. Rafit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 (1) KUHP, tersebut dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman bin M. Rafit dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap sertifikat Nomor 01297 tanggal penerbitan 29 November 2012 oleh BPN Kota Baubau, pemegang hak Wiwik Hararti Ningsih, Wiwin Susanti, Fitriana Subekti dikembalikan pada pemiliknya Wiwin Susanti ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 11 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Bau., tanggal 25 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN bin M. RAFIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyerobotan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Rahman bin M. Rafit dengan pidana penjara selama 2 (bulan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap sertifikat Nomor 01297 tanggal penerbitan 29 November 2012 oleh BPN Kota Baubau, pemegang hak Wiwik Hararti Ningsih, Wiwin Susanti, dan Fitriana Subekti dikembalikan kepada para pemiliknya melalui saksi Wiwin Susanti ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 43/PID/2016/PT.KDI., tanggal 14 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Bau, tanggal 25 April 2016, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Rahman bin M. Rafit, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyerobotan” ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Rahman bin M. Rafit dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Sertifikat Nomor 01297 tanggal penerbitan 29 November 2012 oleh BPN Kota Baubau, pemegang hak Wiwik Hararti Ningsih, Wiwin Susanti, dan Fitriana Subekti dikembalikan kepada para pemiliknya melalui saksi Wiwin Susanti ;
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali 286/Pid.B/2015/ PN.Bau., bertanggal 10 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 10 Oktober 2016 dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana Nomor 286/akta.Pid.B/2015/PN.BAU pada tanggal 21 Juni 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada atau lepas dari segala tuntutan hukum (vide: Pasal 263 ayat 2 huruf a KUHP);

1. Bahwa terkait dengan alasan peninjauan kembali pada bagian pertama (I) tersebut, Pemohon P.K. mengajukan bukti baru (novum) berupa: "foto copy Salinan Akta Kesepakatan Damai, Nomor "34" tanggal 30 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, S.H. di Jakarta, yang isinya pada pokoknya telah terjadinya kesepakatan damai antara Tuan ARYANTOMO ANDI LOLO dengan Ny. Dra. WIWIK RAHARTININGSIH, WIWIN SUSANTI, dan FITRIANA SUBEKTI berkenaan dengan sengketa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01297/Kelurahan Bataraguru, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27 November 2012 Nomor 00032/2012, tanah mana merupakan "objek" dari tindak pidana "PENYEROBOTAN" yang dituduhkan/didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku Terdakwa/Terdana;
2. Bahwa Pemohon P.K. (dahulu Terdakwa/Terdana) diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau atas dasar karena Pemohon P.K. telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 167 KUHP atau tindak pidana "Penyerobotan" terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang menjadi objek dari Sertifikat Hak Milik Nomor 01297/Kelurahan Bataraguru, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27 November 2012 Nomor 00032/2012 atas nama: WIWIK RAHARTININGSIH, WIWIN SUSANTI, dan FITRIANA SUBEKTI yang nota bene merupakan Saksi Pelapor (Saksi Korban) dalam perkara pidana yang dituduhkan/didakwakan kepada Pemohon P.K. tersebut;
3. Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Baubau) yang dimohonkan peninjauan kembali ini, dalam menanggapi Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Pemohon P.K. (dahulu Terdakwa/Terdana),

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 11 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan halaman (41) sampai dengan halaman (43), sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi pertanyaan disini, apakah benar perbuatan Terdakwa di atas merupakan quasi keperdataan yang tunduk pada domein peradilan perdata? Sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya? Ataukah sebaliknya sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat tuntutan (vide: Putusan, halaman 41);
- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan tanah tersebut adalah milik dari PT. DELTA KENCANA HARAPAN, dengan direkturnya adalah ARYANTOMO ANDI LOLO, sedangkan Drs. SUBAGIYO yang melakukan pembelian tanah dimaksud merupakan perwakilan perusahaan, dengan demikian bukan merupakan milik pribadi Drs. SUBAGIYO, menurut pendapat majelis, hal dimaksud merupakan perselisihan hukum tersendiri antara Drs. SUBAGIYO dengan ARYANTOMO ANDI LOLO selaku direktur perusahaan tersebut. Dan dalam konteks ini menurut majelis Terdakwa sama sekali tidak memiliki kapasitas/kedudukan hukum langsung dan atau hubungan hukum langsung dalam hal dengan pemilikan tanah a quo, sehingga menurut pendapat majelis tidak adanya sengketa pemilikan antara Terdakwa atas tanah tersebut, sehingga dengan demikian menurut majelis keterlibatan Terdakwa dalam hal ini, dengan tetap bertahan di atas tanah tersebut tidak berdasarkan menurut hukum;
- Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa yang dijadikan dasar oleh Terdakwa, menurut majelis, jauh sebelum adanya surat kuasa dari ARYANTOMO ANDI LOLO, Terdakwa telah masuk menempati tanah tersebut berdasarkan permintaan/suruhan Haji KARIM, sedangkan surat kuasa sebagaimana dimaksud Terdakwa baru diterbitkan pada tanggal 1 November 2013, hal ini berarti sebelum Terdakwa memperoleh kuasa, Terdakwa telah diperingatkan keluar dari ahli waris Drs. SUBAGIYO baik melalui Kantor Kelurahan Bataraguru pada tahun 2012 maupun oleh MARZUKI Bin LA IDINA sejak keluarnya Sertifikat dimaksud, serta WIWIN SUSANTI bersama dengan MARZUKI Bin LA IDINA di rumah haji SYAHRUDDIN. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis simpulkan bahwa saat dimintakan keluar tersebut, Terdakwa tidak memiliki legitimasi yuridis untuk tetap menempati tanah tersebut, melainkan hanya berdasarkan permintaan H. KARIM sebagaimana dipertimbangkan di

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 11 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas. Disamping itu pula terungkap sebagai fakta hukum di persidangan, orang yang disebut sebagai ARYANTOMO ANDI LOLO tidak pernah datang ke Baubau dan melihat keberadaan maupun mengurus tanah tersebut, justru Terdakwalah yang proaktif mencari orang yang bernama ARYANTOMO ANDI LOLO, terlepas dari benar tidaknya adanya orang tersebut;

- Menimbang, bahwa sejak terbitnya Sertifikat pemilikan tanah tersebut, atas nama ahli waris Drs. SUBAGIYO yang kemudian dibangunnya pagar mengelilingi tanah dimaksud pada pertengahan tahun 2013, menurut majelis maka lokasi tanah tersebut sudah merupakan pekarangan tertutup, disamping karena dibangunnya pagar serta adanya sertifikat akan tanah *a quo*, maka secara formal dapat dipandang bahwa ahli waris Drs. SUBAGIYO merupakan yang berhak atas tanah *a quo*, sehingga dengan demikian permintaan saksi MARZUKI selaku kuasa dari ahli waris Drs. SUBAGIYO maupun WIWIN SUSANTI, yang berulang kali menyuruh Terdakwa meninggalkan tanah tersebut, menurut majelis merupakan permintaan dari orang yang berhak, dan pada tataran tersebut sikap dan perbuatan Terdakwa yang tetap bertahan dan tidak mau keluar dari tanah yang telah dipagari sehingga merupakan pekarangan tertutup dimaksud, telah terbitlah sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa yang tetap berada di dalam pekarangan itu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum (vide: Putusan, halaman 42-43);

4. Bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Baubau) tersebut, apabila dihubungkan dengan adanya novum berupa: foto copy Salinan Akta Kesepakatan Perdamaian Nomor: "34" tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, S.H. di Jakarta, kesepakatan perdamaian mana dibuat antara ARYANTOMO ANDI LOLO (selaku Pihak Pertama) dengan WIWIK RAHARTINGSIH, WIWIN SUSANTI, dan FITRIANA SUBEKTI (selaku Pihak Kedua), yang pada pokoknya berisi tentang adanya kesepakatan damai antara ARYANTOMO ANDI LOLO yang sebelumnya pernah memberikan kuasa kepada Pemohon P.K. (dahulu Terdakwa/Terpidana) tertanggal 1 November 2013 untuk mengurus dokumen guna penyelesaian konflik/sengketa atas sebidang tanah yang menjadi Objek dari Sertifikat hak Milik Nomor: 01297/Kelurahan Bataraguru, diuraikan dalam Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2012 nomor: 00032/2012, dengan WIWIK RAHARTININGSIH, WIWIN SUSANTI, dan FITRIANA SUBEKTI selaku pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor: 01297/Kelurahan Bataraguru, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27 November 2012 nomor: 00032/2012, maka apabila novum berupa: Salinan Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut ada pada saat persidangan perkara ini sedang berlangsung, maka dapat dipastikan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Baubau) akan menjatuhkan putusan kepada Pemohon P.K. berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

5. Bahwa hal tersebut dapat terjadi dan sangat mungkin terjadi oleh karena dalam pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Baubau) seperti yang Pemohon P.K. telah kemukakan di atas, bahwa majelis hakim telah mengesampingkan nota pembelaan (*pleidoi*) dari Penasihat Hukum Pemohon P.K. (dahulu Terdakwa/Terpida), yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Terdakwa (sekarang Pemohon P.K.) tetap bertahan di atas tanah tersebut disebabkan karena 3 (tiga) alasan :

- a. Terdakwa menempati tanah tersebut didasarkan pada petunjuk atau suruhan dari Haji KARIM bukan atas inisiatif sendiri;
- b. Bahwa jual beli atas tanah tersebut antara ANWAR LUMINTANG dengan Drs. SUBAGIYO, dimana Drs. SUBAGIYO bertindak untuk dan atas nama PT. DELTA KENCANA HARAPAN selaku pembeli, sebagaimana alat bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa Akta Jual Beli (T-2), sehingga dengan demikian tanah *a quo* merupakan milik perusahaan PT. DELTA KENCANA HARAPAN;
- c. Bahwa Terdakwa memperoleh Surat Kuasa dari ARYANTOMO ANDI LOLO tertanggal 01 November 2013 untuk menempati dan menjaga tanah tersebut;

6. Bahwa apabila alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terdakwa/Terpida) sebagaimana dikemukakan dalam Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa (kini Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut di dalam menempati dan/atau bertahan di dalam lokasi tanah tersebut dihubungkan dengan materi/isi novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa: Salinan Akta Kesepakatan Perdamaian Nomor: "34" tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, S.H. tersebut antara ARYANTOMO ANDI LOLO dan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 11 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIK RAHARTININGSIH, WIWIN SUSANTI, dan FITRIANA SUBEKTI yang nota bene merupakan Saksi Pelapor (Saksi Korban) dalam perkara pidana yang dituduhkan/didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terdakwa/Terpidana), maka dapat disimpulkan, bahwa keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali di dalam tanah tersebut yang menurut pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Baubau) dipandang sebagai tindakan atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, adalah jelas sangat tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya terjadi dan lebih-lebih di dalam materi/isi novum tersebut sangat jelas bahwa WIWIN SUSANTI selaku Saksi Pelapor (Saksi Korban) yang sebelumnya telah melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali secara pidana dengan dasar konon Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindak pidana “Penyerobotan” atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang menjadi objek dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 01297/Kelurahan Bataraguru, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27 November 2012 nomor: 00032/2012 ternyata “TELAH MENGAKUI EKSISTENSI KEPEMILIKAN DARI ARYANTOMO ANDI LOLO ATAS TANAH TERSEBUT KARENA TERBUKTI DALAM AKTA KESEPAKATAN PERDAMAIAN TERSEBUT PIHAK SAKSI PELAPOR (SAKSI KORBAN) TELAH BERSEPAKAT UNTUK MEMBAGI TANAH TERSEBUT DENGAN PIHAK ARYANTOMO ANDI LOLO”, sehingga dengan fakta yuridis tersebut, maka sikap dan tindakan Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa/Terpidana) yang tetap bertahan dan tidak mau keluar dari tanah tersebut sekali-kali tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

II. Adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan pengadilan yang dimohonkan peninjauan kembali ini (vide: Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHP);

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Baubau) pada halaman (43) antara lain menyatakan sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa sejak terbitnya Sertifikat pemilikan tanah tersebut, atas nama ahli waris Drs. SUBAGIYO yang kemudian dibangunnya pagar mengelilingi tanah dimaksud pada pertengahan tahun 2013, menurut majelis maka lokasi tanah tersebut sudah merupakan pekarangan tertutup, disamping karena dibangunnya pagar serta adanya sertifikat akan tanah *a quo*, maka secara formal dapat dipandang bahwa ahli waris Drs. SUBAGIYO merupakan yang berhak atas tanah *a quo*,

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 11 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian permintaan saksi MARZUKI selaku kuasa dari ahli waris Drs. SUBAGIYO maupun WIWIN SUSANTI, yang berulang kali menyuruh Terdakwa meninggalkan tanah tersebut, menurut majelis merupakan permintaan dari orang yang berhak, dan pada tataran tersebut sikap dan perbuatan Terdakwa yang tetap bertahan dan tidak mau keluar dari tanah yang telah dipagari sehingga merupakan pekarangan tertutup dimaksud, telah terbitlah sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa yang tetap berada di dalam pekarangan itu;

- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum (vide: Putusan, halaman 42);

2. Bahwa terhadap pertimbangan dan kesimpulan yang diambil oleh *Judex Facti* tersebut jelas-jelas terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena menurut fakta yang sesungguhnya sebagaimana terungkap di depan persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, seperti: saksi Haji MAHMUD, saksi HERMANTO, saksi Haji SYAHARUDDIN, dan keterangan Terdakwa (kini Pemohon Peninjauan Kembali), yakni bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah lama menempati tanah yang menjadi objek dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 01297/Kelurahan Bataraguru, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27 November 2012 Nomor: 00032/2012 atas nama saksi Pelapor/Saksi Korban (WIWIN SUSANTI) tersebut yakni sejak tahun 2000 dan dalam kondisi Pemohon Peninjauan Kembali sedang menempati tanah tersebut atas suruhan Haji KARIM dan berdasarkan Kuasa dari ARYANTOMO ANDI LOLO sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 1 November 2013, tiba-tiba pada tahun 2012 atau setelah 12 (dua belas) tahun lamanya Pemohon Peninjauan Kembali menempati tanah tersebut baru muncul orang yang bernama WIWIN SUSANTI (Saksi Pelapor/Saksi Korban) yang mengaku sebagai anak dan/atau ahli waris dari Drs. SUBAGIYO yang konon sebagai pemilik dari tanah yang ditempati Pemohon P.K. tersebut dan pada saat pertama kali Pemohon Peninjauan Kembali masuk menempati tanah tersebut atas suruhan almarhum Haji KARIM pada tahun 2000, tanah tersebut tidak dalam bentuk pekarangan tertutup alias tidak ada pagar atau pembatas yang membatasi tanah tersebut dengan pekarangan orang lain termasuk dengan jalan raya yang berbatasan dengan tanah tersebut, sehingga dengan fakta yuridis tersebut maka tindakan Saksi Pelapor/Saksi Korban (WIWIN SUSANTI) melalui Kuasanya (MARZUKI) yang kemudian

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 11 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak telah menguruskan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang sedang ditempati dan/atau dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut termasuk pula tindakan MARZUKI selaku kuasa dari WIWIN SUSANTI (Saksi Pelapor/Saksi Korban) yang secara membabi buta melakukan pemagaran keliling atas tanah tersebut pada tahun 2013 dalam kondisi tanah tersebut sedang ditempati dan/atau dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali, atas suruhan almarhum Haji KARIM dan berdasarkan Surat Kuasa dari ARYANTOMO ANDI LOLO yang mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut, jelas-jelas tindakan WIWIN SUSANTI maupun kuasanya (MARZUKI) tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan dapat pula dikualifisir sebagai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), oleh karena seharusnya yang dilakukan oleh WIWIN SUSANTI adalah mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Baubau untuk menguji keabsahan dari status hukum atas tanah tersebut, apakah benar merupakan milik Drs. SUBAGIYO atau sebaliknya merupakan milik dari ARYANTOMO ANDI LOLO;

3. Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut, dimana Saksi Pelapor/Saksi Korban (WIWIN SUSANTI) menguruskan sertifikat atas tanah tersebut dalam kondisi sedang ditempati dan/atau dikuasai oleh Pemohon P.K. dalam kurun waktu yang cukup lama (selama 12 tahun), demikian pula dengan fakta bahwa ternyata Saksi Korban/Saksi Pelapor melalui kuasanya (MARZUKI) baru melakukan pemagaran atas tanah tersebut pada tahun 2013 dalam kondisi tanah tersebut sedang ditempati dan/atau dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali selama 12 (dua belas) tahun, maka menurut hukum terhadap "Unsur kedua dalam Pasal 167 KUHP jelas-jelas tidak terpenuhi dan/atau tidak terbukti menurut hukum jika dihubungkan dengan fakta tentang keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terdakwa/Terpidana) di atas tanah atau pekarangan tersebut";
4. Bahwa oleh karena telah ternyata dan terbukti bahwa unsur kedua dalam Pasal 167 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terdakwa/Terpidana) tidak terpenuhi dan/atau tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Baubau dan Pengadilan Tinggi Kendari) yang pada pokoknya telah menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selanjutnya *Judex Facti* dalam putusannya tersebut telah menjatuhkan pidana penjara kepada Pemohon Peninjauan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 11 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali, maka menurut hukum Putusan Yudex Factie (Pengadilan Negeri Baubau dan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari) haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 43/PID/2016/PT.KDI tanggal 14 Juni 2016 Jo putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Baubau Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 25 April 2016 yang keduanya sudah berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyerobotan", melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHPidana serta *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan unsur alasan-alasan penjatuan pidananya sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHPidana sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa demikian pula alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bukti bertanda PK.1 bukan Novum seperti yang dimaksudkan ketentuan undang-undang karena dibuat setelah putusan *Judex Facti* dijatuhkan sehingga tidak mengandung inti pembuktian ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak permohonan peninjauan kembali ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHPidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 11 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida RAHMAN bin RAFIT tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **8 Maret 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan **Penuntut Umum** ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002